



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 56-K/PM.I-01/AD/VII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MOHD DZAKI ABIYU RAFIF.**
Pangkat, NRP : Serda, 21210344051102.
Jabatan : Ba Rindam IM.
Kesatuan : Rindam IM.
Tempat, tanggal lahir : Meulaboh, 11 November 2002.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Rusun Rindam IM Japakeh, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, Prov. Aceh.

Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/44-K/PM.I-01/AD/VIII/2024 tanggal 23 Agustus 2024.

PENGADILAN MILITER I-01 BANDA ACEH tersebut di atas;

Membaca, Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor: BP-09/A-09/IV/2024 tanggal 19 April 2024.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam IM selaku Papera Nomor Nomor Kep/26/Pera/VII/2022 tanggal 4 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor : Sdak/52-K/AD/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024;

3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/56-K/PM.I-01/AD/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor Juktera/56-K/PM.I-01/AD/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor Tapsid/56-K/PM.I-01/AD/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini

Mendengar :

1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/52-K/PM.I-01/AD/VII/2024 tanggal 25 Juli 2024 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:
"Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Kemiliteran c.q. TNI AD.
 - c. Mohon agar barang bukti berupa:
 - 1) Barang-barang:
 - a) 1 (satu) buah handphone merek Vivo Warna Hitam.
 - b) 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6 S Warna Silver.

(Dikembalikan kepada Terdakwa dan Saksi-3).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019, tentang Larangan bagi Prajurit TNI melakukan tindak pidana Asusila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian).
- b) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Telegram Pangdam IM Nomor STR/41/2021 tanggal 24 Maret 2021, tentang Larangan bagi Prajurit TNI melakukan tindak pidana Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homo seksual/lesbian).
- c) 3 (tiga) lembar foto percakapan di Aplikasi pertemanan Michat.
- d) 2 (dua) lembar foto lokasi rumah dan kamar tempat kejadian.
(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

2. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman (*clementie*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah mengikuti, meneliti dan mengkaji secara seksama jalannya persidangan serta mendengar keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan memperhatikan Requisitoir Oditur Militer serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, perkenankanlah kami untuk menyampaikan pendapat dan beberapa catatan berdasarkan fakta yang terungkap sebagaimana terurai di bawah ini, sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Permohonan Keringanan Hukuman (*clementie*) yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukum, dalam hal ini kami tidak membahas dan membantah masalah unsur sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam *requisitor* nya, karena dalam persidangan yang terhormat ini Terdakwa telah mengakui dan akan bertanggung jawab terhadap perbuatannya.
- b. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan Perilaku homo seksual dikarenakan:
 - 1) Karena kurangnya iman yang kokoh sehingga melakukan penyimpangan seksual tersebut.
 - 2) Karena salah dalam memilih pertemanan dan juga lingkungan sehingga melakukan perilaku homo seksual.
- c. Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana dan/atau pelanggaran hukum lain.

Halaman 3 dari 43 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji atau berikrar tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan lebih baik lagi dengan mematuhi segala aturan hukum yang berlaku.

Sehubungan dengan fakta yuridis tersebut di atas, kiranya Yth. Majelis Hakim Yang Mulia sebelum menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa perlu kami kemukakan hal-hal sebagaimana terurai di bawah ini sebagai bahan pertimbangan untuk dapatnya meringankan hukuman bagi Terdakwa, sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa telah mengerti perbuatan yang dilakukannya melanggar hukum pidana sesuai dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.
- b. Bahwa Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya Persidangan.
- c. Bahwa Terdakwa sudah berdinis selama 4 (empat) tahun.
- d. Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan merasa TRAUMA atas kejadian ini serta berjanji dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum dan tata tertib militer dan akan bertaubat kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- e. Bahwa Terdakwa siap menjadi prajurit yang Sapta Margais dan dalam berdinis Terdakwa siap untuk menunjukkan dedikasi dan loyalitas yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya.
- f. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- g. Bahwa Terdakwa adalah prajurit yang memiliki kedisiplinan yang baik, loyal terhadap atasan, dan selalu melaksanakan perintah dengan penuh rasa tanggung jawab.
- h. Bahwa Terdakwa hanya menggantungkan diri dari penghasilan gaji sebagai Prajurit TNI AD dan dengan penghasilan tersebut Terdakwa membiayai keluarganya.

Oleh karena itu, kami mohon dengan penuh harap kiranya Yth. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan memutuskan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

3. Bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman (*clementie*) Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan tanggapan dan menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam IM a.n. Lettu Chk Tunjung Mahardika Haryadi, S.H., M.H., NRP 11160029480893 dkk 5 (lima) orang berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam IM Nomor Sprin/17/III/2024 tanggal 28 Maret 2024 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 28 Maret 2024.

Halaman 4 dari 43 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat dan tanggal lima belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Gampong Geuce Komplek, Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Tiro Rindam IM, setelah selesai ditempatkan di Rindam IM, kemudian sampai dengan menjadikan perkara ini berdinasi di Rindam IM dengan pangkat Sersan Dua NRP 21210344051102, jabatan Ba Rindam IM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 56-K/PM.I-01/AD/VII/2024

putusan pada tanggal 01 Januari tahun 2024, Terdakwa berkenalan dengan Saksi-3 (Sdn. Almizan) melalui aplikasi media sosial Michat, kemudian di aplikasi Michat tersebut Terdakwa melihat ada akun a.n. Sdr. Almizan, lalu Terdakwa menginvite/mengajak pertemanan, tidak lama kemudian invite Terdakwa tersebut di acc/diterima oleh Saksi-3, setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 mulai berkomunikasi melalui aplikasi Michat tersebut, selanjutnya hubungan Terdakwa dan Saksi-3 cukup dekat, lalu masih di bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa melakukan *open BO (booking order)* dengan Saksi-3 dengan janji bertemu di rumah kosnya yang beralamat di Geuce Komplek, Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh, dalam percakapan melalui Michat tersebut Terdakwa meminta bertemu dengan Saksi-3 untuk melakukan hubungan badan, lalu Saksi-3 memberitahukan bahwa tarifnya sekali berkencan atau berhubungan badan dengannya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa setuju dengan tarif tersebut, lalu setelah ada kesepakatan harga antara Terdakwa dan Saksi-3, kemudian Saksi-3 mengirimkan alamat kosnya kepada Terdakwa yaitu di Gampong Geuce Komplek, Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh, setelah itu Terdakwa berangkat menuju rumah kos Saksi-3 menggunakan sepeda motor Yamaha WR 150 cc warna hitam biru dan sampai sekira pukul 02.00 WIB, kemudian Terdakwa dibukakan pintu dan dipersilahkan masuk ke dalam kamar oleh Saksi-3, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan, setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya sendiri hingga telanjang bulat, sedangkan Saksi-3 mengenakan pakaian bermotif jaring-jaring tanpa mengenakan celana dalam, lalu Terdakwa dan Saksi-3 saling bercumbu sampai dengan puncaknya melakukan hubungan badan layaknya suami isteri melalui lubang anus dan mengeluarkan spermanya ke dalam mulut Saksi-3, kemudian setelah selesai melakukan hubungan badan sesama jenis (homo seksual) dengan Saksi-3, lalu Terdakwa meminta nomor handphone Saksi-3 dan pamit pulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tahun 2024

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa kembali mengirim pesan singkat melalui *whatsApp* (WA) kepada Saksi-3 untuk menanyakan posisinya, kemudian Saksi-3 menjawab sedang berada di kos-kosannya, lalu Terdakwa mengatakan akan berkunjung ke rumah kos Saksi-3 dan berniat untuk kembali melakukan hubungan badan/intim sesama jenis (homoseksual) layaknya suami isteri, setelah itu sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah kos Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Saksi-3, lalu setelah di dalam kamar Terdakwa melepas pakaiannya hingga telanjang bulat, setelah itu Terdakwa berbaring di atas tempat tidur dan meminta agar Saksi-3 memijat punggung Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminta kepada Saksi-3 agar menghisap penisnya dilanjutkan dengan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara yang sama, setelah selesai melakukan hubungan badan dengan Saksi-3, kemudian Terdakwa meminta izin untuk tidur di rumah kos Saksi-3 dan minta untuk dibangunkan pada pukul 06.00 WIB karena Terdakwa akan mengikuti apel pagi di Rindam IM, kemudian pada pukul 06.30 WIB, Terdakwa terbangun, lalu Saksi-3 meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke Rindam IM.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa kembali mengirim pesan melalui *whatsapp* kepada Saksi-3 dengan pesan percakapan sebagai berikut "Dek lagi di mana", dijawab Saksi-3 "Di kos bang tempat biasa", lalu Terdakwa berkata "Abang ke situ boleh, tapi sama kawan, kawan abang mau main juga", Saksi-3 menjawab "Ya udah bang kemari aja asal ada uang", kemudian sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa dan temannya sampal di rumah kos Saksi-3, setelah memarkirkan sepeda motornya, lalu Terdakwa dan temannya masuk ke dalam rumah kos Saksi-3, setelah itu Terdakwa dipersilahkan masuk ke dalam kamar, sedangkan temannya menunggu di ruang tamu, setelah di dalam kamar Terdakwa membuka semua pakaiannya hingga telanjang bulat, lalu Terdakwa minta dilayani, namun saat itu Saksi-3 menolak karena Terdakwa belum memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa berkata "Setelah berhubungan badan nanti saya bayar", tetapi Saksi-3 tetap menolak dan hendak keluar dan kamarnya, namun ditahan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mentransfer uang ke rekening Saksi-3 sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan berjanji sisanya akan dibayarkan setelah selesai melakukan hubungan badan/intim, sambil berkata "Bahwa saya baru menang judi game online, namun uang kemenangan belum masuk ke nomor rekening, dan apabila sudah masuk maka sisa uangnya langsung saya transfer ke rekening kamu".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa kemudian terdakwa dan saksi-3 telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya ke dalam mulut Saksi-3, kemudian setelah selesai melakukan hubungan badan/intim sesama jenis (homoseksual) layaknya suami isteri dengan Saksi-3, lalu Terdakwa mengenakan pakaiannya, setelah itu Terdakwa memanggil temannya untuk masuk ke dalam kamar setelah masuk ke dalam kamar, lalu teman Terdakwa duduk di lantai kamar dan bersandar di dinding kamar, sedangkan Terdakwa duduk di atas tempat tidur dan Saksi-3 duduk di bawah dengan posisi bersandar di kaki Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 telah melakukan hubungan badan/intim sesama jenis (homoseksual) layaknya suami isteri tersebut sebanyak 3 (tiga) kali di bulan yang berbeda, namun tempatnya sama yaitu di kamar kos Saksi-3 yang beralamat di Gampong Geuce Komplek, Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh, kemudian di dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa berperan sebagai laki-laki dan Saksi-3 berperan sebagai perempuan, kemudian Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis tersebut dilakukan dengan cara pertama Terdakwa dan Saksi-3 saling bercumbu dengan saling berciuman bibir, meremas dada, memeluk badan dan memegang pantat, setelah itu Saksi-3 menghisap penis Terdakwa lebih kurang selama 5 (lima) menit, kemudian posisi Saksi-3 tidur terlentang, setelah itu Saksi-3 naik ke atas badan Terdakwa dan menungging, kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam lubang anus Saksi-3 sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit, kemudian pada saat Terdakwa akan mencapai klimaks, lalu Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya ke dalam mulut Saksi-3, lalu Saksi-3 menghisap-hisap penis Terdakwa sampai cairan sperma yang keluar dan penis Terdakwa habis tidak bersisa.

7. Bahwa Terdakwa sangat menikmati hubungan badan/intim sesama jenis (homoseksual) layaknya suami isteri dengan Saksi-3, hal tersebut terbukti dengan setiap kali Terdakwa melakukan hubungan badan/intim dengan Saksi-3 keseluruhannya berakhir dengan selalu mencapai klimaks dan kepuasan dengan keluar cairan spermanya yang dimasukkan ke dalam mulut Saksi-3, kemudian setiap kali melakukan hubungan badan/intim, Terdakwa selalu memberikan uang cash sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun yang terakhir kali Terdakwa hanya memberikan uang melalui transfer sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa tempat tinggalnya melakukan perbuatan hubungan badan sesama jenis (homoseksual) dengan Saksi-3 berupa rumah kos yang terdiri dari beberapa kamar yang beralamat di Gampong Geuce Komplek, Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh, kemudian tempat Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut dapat memungkinkan orang lain melihat langsung maupun mendengar perbuatan Terdakwa, karena yang tinggal di rumah kos tersebut bukan hanya Saksi-3, masih ada beberapa orang yang tinggal di kos tersebut termasuk Saksi-4 yang kemungkinan datang dan masuk ke dalam kamar Terdakwa dan akan merasa jijik melihat perbuatan Terdakwa.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat dan tanggal lima belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Gampong Geuce Komplek, Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana : Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu, dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Tiro Rindam IM, setelah selesai ditempatkan di Rindam IM, kemudian sampai dengan menjadikan perkara ini berdinis di Rindam IM dengan pangkat Sersan Dua NRP 21210344051102, jabatan Ba Rindam IM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

putusan Mahkamah Agung pada tanggal 10 Januari tahun 2024, Terdakwa berkenalan dengan Saksi-3 (Sdr. Almizan) melalui aplikasi media sosial Michat, kemudian di aplikasi Michat tersebut Terdakwa melihat ada akun a.n. Sdr. Almizan, lalu Terdakwa menginvite/mengajak pertemanan, tidak lama kemudian invite Terdakwa tersebut di acc/diterima oleh Saksi-3, setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 mulai berkomunikasi melalui aplikasi Michat tersebut, selanjutnya setelah sekian lama hubungan Terdakwa dan Saksi-3 cukup dekat, lalu masih di bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa melakukan open BO (boking order) dengan Saksi-3 dengan janji bertemu di rumah kosnya yang beralamat di Geuce Komplek, Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh, dalam percakapan melaui Michat tersebut Terdakwa meminta bertemu dengan Saksi-3 untuk melakukan hubungan badan, lalu Saksi-3 memberitahukan bahwa tarifnya sekali berkencan atau berhubungan badan dengannya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa setuju dengan tarif tersebut, lalu setelah ada kesepakatan harga antara Terdakwa dan Saksi-3, kemudian Saksi-3 mengirimkan alarnat kosnya kepada Terdakwa yaitu di Gampong Geuce Komplek, Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh, setelah itu Terdakwa berangkat menuju rumah kos Saksi-3 menggunakan sepeda motor Yamaha WR 150 cc warna hitam biru dan sampai sekira pukul 02.00 WIB, kemudian Terdakwa dibukakan pintu dan dipersilahkan masuk ke dalam kamar oleh Saksi-3, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan, setelah itu Terdakwa membuka pakaiannya sendiri hingga telanjang bulat, sedangkan Saksi-3 mengenakan pakaian bermotif jaring-jaring tanpa mengenakan celana dalam, lalu Terdakwa dan Saksi-3 saling bercumbu sampai dengan puncaknya melakukan hubungan badan layaknya suami isteri melalui lubang anus dan mengeluarkan spermanya ke dalam mulut Saksi-3, kemudian setelah selesai melakukan hubungan badan sesama jenis (homoseksual) dengan Saksi-3, talu Terdakwa meminta nomor handphone Saksi-3 dan pamit pulang.

Halaman 10 dari 43 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tahun 2024

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa kembali mengirim pesan singkat melalui whatsapp (WA) kepada Saksi-3 untuk menanyakan posisinya, kemudian Saksi-3 menjawab sedang berada di kos-kosannya, lalu Terdakwa mengatakan akan berkunjung ke rumah kos Saksi-3 dan berniat untuk kembali melakukan hubungan badan/intim sesama jenis (homoseksual) layaknya suami isteri, setelah itu sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah kos Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Saksi-3, lalu setelah di dalam kamar Terdakwa melepas pakaiannya hingga telanjang bulat, setelah itu Terdakwa berbaring di atas tempat tidur dan meminta agar Saksi-3 memijat punggung Terdakwa, setelah itu Terdakwa meminta kepada Saksi-3 agar menghisap penisnya dilanjutkan dengan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan cara yang sama, setelah selesai melakukan hubungan badan dengan Saksi-3, kemudian Terdakwa meminta izin untuk tidur di rumah kos Saksi-3 dan minta untuk dibangunkan pada pukul 06.00 WIB karena Terdakwa akan mengikuti apel pagi di Rindam IM, kemudian pada pukul 06.30 WIB, Terdakwa terbangun, lalu Saksi-3 meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke Rindam IM.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa kembali mengirim pesan melalui whatsapp kepada Saksi-3 dengan pesan percakapan sebagai berikut "Dek lagi di mana", dijawab Saksi-3 "Di kos bang tempat biasa", lalu Terdakwa berkata "Abang ke situ boleh, tapi sama kawan, kawan abang mau main juga", Saksi-3 menjawab "Ya udah bang kemari aja asal ada uang", kemudian sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa dan temannya sampai di rumah kos Saksi-3, setelah memarkirkan sepeda motornya, lalu Terdakwa dan temannya masuk ke dalam rumah kos Saksi-3, setelah itu Terdakwa dipersilahkan masuk ke dalam kamar, sedangkan temannya menunggu di ruang tamu, setelah di dalam kamar Terdakwa membuka semua pakaiannya hingga telanjang bulat, lalu Terdakwa minta dilayani, namun saat itu Saksi-3 menolak karena Terdakwa belum memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa berkata "Setelah berhubungan badan nanti saya bayar", tetapi Saksi-3 tetap menolak dan hendak keluar dari kamarnya, namun ditahan oleh Terdakwa, lalu Terdakwa mentransfer uang ke rekening Saksi-3 sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan berjanji sisanya akan dibayarkan setelah selesai melakukan hubungan badan/intim, sambil berkata "Bahwa saya baru menang judi game online, namun uang kemenangan belum masuk ke nomor rekening, dan apabila sudah masuk maka sisa uangnya langsung saya transfer ke rekening kamu".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa kemudian terdakwa dan saksi-3 telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri hingga mencapai klimaks dan mengeluarkan spermanya ke dalam mulut Saksi-3, kemudian setelah selesai melakukan hubungan badan/intim sesama jenis (homoseksual) layaknya suami isteri dengan Saksi-3, lalu Terdakwa mengenakan pakaiannya, setelah itu Terdakwa memanggil temannya untuk masuk ke dalam kamar, setelah masuk ke dalam kamar, lalu teman Terdakwa duduk di lantai kamar dan bersandar di dinding kamar, sedangkan Terdakwa duduk di atas tempat tidur dan Saksi-3 duduk di bawah dengan posisi bersandar di kaki Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 telah melakukan hubungan badan/intim sesama jenis (homoseksual) layaknya suami isteri tersebut sebanyak 3 (tiga) kali di bulan yang berbeda namun tempatnya sama yaitu di kamar kos Saksi-3 yang beralamat di Gampong Geuce Komplek, Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh, kemudian di dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa berperan sebagai laki-laki dan Saksi-3 berperan sebagai perempuan, kemudian Terdakwa melakukan hubungan badan sesama jenis tersebut dilakukan dengan cara pertama Terdakwa dan Saksi-3 saling bercumbu dengan saling berciuman bibir, meremas dada, memeluk badan dan memegang pantat, setelah itu Saksi-3 menghisap penis Terdakwa lebih kurang selama 5 (lima) menit, kemudian posisi Saksi-3 tidur terlentang, setelah itu Saksi-3 naik ke atas badan Terdakwa dan menungging, kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam lubang anus Saksi-3 sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit, kemudian pada saat Terdakwa akan mencapai klimaks, lalu Terdakwa mencabut penisnya dan mengeluarkan spermanya ke dalam mulut Saksi-3, lalu Saksi-3 menghisap-hisap penis Terdakwa sampai cairan sperma yang keluar dan penis Terdakwa habis tidak bersisa.

7. Bahwa Terdakwa sangat menikmati hubungan badan/intim sesama jenis (homoseksual) layaknya suami isteri dengan Saksi-3, hal tersebut terbukti dengan setiap kali Terdakwa melakukan hubungan badan/intim dengan Saksi-3 keseluruhannya berakhir dengan selalu mencapai klimaks dan kepuasan dengan keluar cairan spermanya yang dimasukkan ke dalam mulut Saksi-3, kemudian setiap kali melakukan hubungan badan/intim, Terdakwa selalu memberikan uang cash sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun yang terakhir kali Terdakwa hanya memberikan uang melalui transfer sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa sejak terdakwa berdin di Rindam IM pada tahun 2021, Terdakwa telah mengetahui adanya larangan melakukan perbuatan asusila sesama jenis (homoseksual/lesbian) sebagaimana Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Larangan bagi Prajurit TNI melakukan tindak pidana Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homo seksual/lesbian), kemudian surat telegram tersebut ditindaklanjuti dengan STR Pangdam IM Nomor STR/41/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang penerapan hukum secara tegas, terukur dan proporsional kepada oknum Prajurit dan PNS TNI AD yang terbukti melakukan pelanggaran pidana asusila dengan sesama jenis Homoseksual atau Lesbian sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan, karena Surat Telegram Panglima TNI dan STR Pangdam IM tersebut selalu disosialisasikan di satuan Rindam IM baik pada saat pelaksanaan Jam Komandan maupun pada saat apel dan Surat Telegram tersebut bersifat perintah.

9. Bahwa kemudian selama Terdakwa berdin di Rindam IM, Danrindam IM atau pun atasan lainnya sering menyampaikan tentang larangan melakukan tindak pidana kesusilaan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender), kemudian Terdakwa juga mengakui jika tidak melaksanakan perintah yang tertuang di dalam Surat Telegram tersebut, selain itu Terdakwa juga mengetahui jika tindak pidana LGBT termasuk 8 (delapan) pelanggaran berat bagi anggota TNI. Dengan demikian Terdakwa telah mengetahui perbuatan LGBT tersebut dilarang, namun Terdakwa tetap melakukannya.

10. Bahwa kemudian di dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI Pasal 53 Ayat (1) diatur juga mengenai larangan bagi prajurit TNI melakukan pelanggaran susila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual). Di dalam peraturan pemerintah tersebut dinyatakan dengan tegas bahwa sanksi bagi prajurit TNI yang melanggar aturan tersebut diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan.

11. Bahwa Terdakwa mengetahui perilaku homoseksual tidak sesuai dengan kehidupan militer, kehidupan beragama dan kehidupan masyarakat, kemudian pelaku homoseksual gampang tertular penyakit kelamin dan/atau HIV/AIDS karena suka bergonta ganti pasangan, kemudian perilaku menyimpang homoseksual merupakan ancaman bagi pembinaan kekuatan satuan TNI khususnya pembinaan personel, perilaku homoseksual akan merusak moral dan disiplin prajurit yang berpengaruh terhadap penugasannya, kemudian perilaku tersebut dapat menular terhadap korban-korban lainnya, lantaran kaum homoseksual akan terus mencari penerus homoseksual.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal:

Pertama: Pasal 281 ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Halaman 13 dari 43 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer dan atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan persetujuan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim menyatakan susunan urutan para Saksi didasarkan pada susunan urutan para Saksi yang hadir dan diperiksa di dalam persidangan.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif yaitu Alternatif Pertama Pasal 281 KUHP atau Alternatif Kedua Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Pertama merupakan perkara kesusilaan maka berdasarkan Pasal 141 Ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Hakim Ketua menyatakan untuk keperluan pemeriksaan para Saksi, Terdakwa serta barang bukti sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan untuk pemeriksaan pada dakwaan Alternatif Kedua, Hakim Ketua menyatakan sidang tetap terbuka untuk umum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **SANDERI PINEM.**
Pangkat/NRP : Sertu/31050589561184.
Jabatan : Ba Provost Denma Rindam IM.
Kesatuan : Rindam IM.
Tempat, tanggal lahir : Rumah Kampung (Aceh Tenggara), 3 November 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Rindam IM Desa Punie, Kec.Darul Imarah, Kab. Aceh Besar, Prov. Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2021 saat Terdakwa berdinass di Rindam IM dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi mendapat kabar dan Grup WA Pamops Rindam IM ada perintah dan Kasi Pamops Rindam IM agar seluruh personel PAM kumpul di kantor untuk melakukan BAP terhadap Terdakwa yang telah ditangkap oleh Personel Secaba Rindam IM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4, Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, dalam pemeriksaan Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang kebenaran tindakan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. Almizan, kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa hanya melakukan oral seks dan pegang alat kelamin/penis selama 5 (lima) menit serta memeluk tubuh Sdr. Almizan (Saksi-3).

4. Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, Terdakwa kenal dengan Saksi-3 dari aplikasi Michat sejak bulan Januari 2024, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa pertama kali melakukan tindakan asusila sesama jenis pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 di rumah Saksi-3 yang beralamat di Jl. Residen Danu Broto Gp. Geuce Komplek, Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh.

5. Bahwa terungkapnya perbuatan penyimpanan seks sesama jenis (homo seksual) yang dilakukan oleh Terdakwa adalah berawal dari niat Terdakwa dan Sdr. Aldi (DPO) yang ingin menguasai Harta Benda milik Saksi-3 dengan cara merampok Saksi-3. Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi-3 melalui Aplikasi Michat dengan maksud untuk mengajak hubungan badan dengan Saksi-3.

6. Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan asusila sesama jenis dengan Saksi-3 yaitu dengan cara Terdakwa dengan posisi berdiri tanpa menggunakan pakaian, kemudian Saksi-3 berjongkok tepat didepan alat kelamin (penis) Terdakwa sambil memegang penis Terdakwa dan mengocoknya selama 5 (lima) menit.

7. Bahwa Penyebab Terdakwa melakukan perbuatan asusila sesama jenis atau homo seksual tersebut karena Terdakwa terilit hutang sejumlah Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dengan seorang wanita, hal inilah yang mendorong Terdakwa untuk melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-3 dengan harapan ingin merampok, namun di dalam pelaksanaannya Terdakwa terbawa alur atau menikmati perbuatan asusila sesama jenis dengan Saksi-3, hingga terjadilah oral seks di mana Saksi-3 memegang dan mengocok kemaluan Terdakwa.

8. Bahwa Saksi sering dan pernah menerima arahan dari pimpinan tentang pelanggaran penyimpangan seksual atau LGBT tersebut yaitu pada saat apel pagi dan Jam Komandan yang penekanannya bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum dan pelakunya dapat dipecat dan dinas kemiliteran, hal tersebut juga tertuang dalam ST yang dikeluarkan oleh Panglima TNI dan Pangdam IM.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **MUHAMMAD IMAM.**
Pangkat, NRP : Letda Inf, 319604553261276.
Jabatan : Paurpamops Satdik Secaba.
Kesatuan : Rindam IM.
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 21 Desember 1976.

Halaman 15 dari 43 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Japakeh Kadep Rindam IM.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2023 pada saat Terdakwa masuk satuan Satdik Secaba Rindam IM, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui tindak pidana perbuatan asusila sesama jenis atau homo seksuat (LGBT) yang dilakukan oleh Terdakwa, karena Saksi hanya ditugaskan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Asrama Mahasiswa Aceh Barat yang beralamat di Kampung Lamreung, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar diduga terkait dengan tindak pidana penganiayaan.
3. Bahwa Satuan Rindam IM pernah menerima Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 201 tentang Larangan bagi prajurit TNI melakukan tindak pidana asusila dengan jenis kelamin yang sama dan Surat Telegram Pangdam IM Nomor STR/41/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang penerapan hukum tegas, terukur dan proporsional kepada oknum Prajurit dan PNS TNI AD yang terbukti melakukan tindak pidana asusila sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun Surat Telegram tersebut bersifat perintah yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh Prajurit dan PNS TNI.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **ALMIZAN.**
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Lageun (Aceh Jaya), 11 November 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Jubet Desa Lhok Geulumpang, Kec. Setia Bakti, Kab. Aceh Jaya (Alamat Kos Gampong Geuce Komplek, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari tahun 2024 melalui aplikasi pertemanan Michat dalam hubungan sebagai teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 01.30 WIB, Saksi sedang berada di rumah Kos yang beralamat di Gampong Geuce Komplek, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, kemudian di dalam aplikasi akun Michat milik Saksi ada seorang laki-laki dengan akun Michat bernama Ger (nama akun Michat Terdakwa) mengajak pertemanan dengan Saksi, lalu dalam percakapan Michat tersebut, Terdakwa meminta untuk bertemu dan melakukan hubungan badan dengan Saksi, kemudian Saksi memberitahukan tarif sekali berkencan dengan Saksi sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah ada kesepakatan harga antara Terdakwa dan Saksi, lalu Saksi mengirimkan alamat tempat tinggal (Kos) kepada Terdakwa.

3. Bahwa sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah Kos Saksi dengan menggunakan sepeda motor warna hitam biru, kemudian Saksi membuka pintu dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Saksi, kemudian Terdakwa memberikan uang kencan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan, setelah itu Terdakwa membuka semua pakaiannya hingga telanjang buat, sedangkan Saksi mengenakan baju bermotif jaring-jaring tanpa mengenakan celana dalam, kemudian Terdakwa dan Saksi bercumbu dengan cara pertama berciuman bibir, lalu Saksi menghisap penis Terdakwa, selang waktu kurang lebih 5 (lima) menit kemudian, Saksi tidur terlentang, lalu Terdakwa memasukan penisnya ke lubang anus Saksi sambil bergoyang-goyang kurang lebih 10 (sepuluh) menit, hingga Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan cairan spermanya ke dalam mulut Saksi sambil Saksi menghisap-hisap penis Terdakwa, kemudian setelah selesai melakukan hubungan badan/intim dengan Saksi, lalu Terdakwa meminta nomor HP Saksi setelah itu Terdakwa pamit pulang.

4. Bahwa kemudian pada bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui *whatsapp* (WA) guna menanyakan posisi Saksi, kemudian Saksi mengatakan sedang berada di rumah kos sendirian, lalu Terdakwa mengatakan akan berkunjung ke rumah kos Saksi untuk kembali melakukan hubungan badan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2024

Bahwa sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah kos Saksi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha jenis WR 150 cc warna Hitam Biru, setelah sampai di rumah kos Saksi, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Saksi, kemudian setelah di dalam kamar Terdakwa melepas pakaian hingga telanjang bulat, lalu Terdakwa berbaring di atas tempat tidur dan meminta Saksi untuk memijit punggung Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi agar menghisap penisnya, lalu Saksi menghisap penis Terdakwa selama lebih kurang 15 (lima belas) menit, setelah itu Saksi naik ke atas badan Terdakwa sambil memasukan penis Terdakwa ke dalam lubang anus Saksi sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa merasa akan klimaks, lalu Saksi menghisap penis Terdakwa sampai mengeluarkan spermanya ke dalam mulut Saksi, setelah selesai melakukan hubungan badan dengan Saksi, kemudian Terdakwa meminta izin untuk tidur di rumah kos Saksi dan minta untuk dibangunkan pada pukul 06.00 WIB karena Terdakwa akan mengikuti apel pagi di Rindam IM.

6. Bahwa sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa terbangun lalu Saksi meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke Rindam IM.

7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 pukul 02.30 WIB, Terdakwa kembali mengirim pesan melalui *whatsapp* kepada Saksi menanyakan posisi Saksi, Saksi menjawab bahwa Saksi sedang berada di Kos Saksi. Terdakwa menyampaikan akan datang ke Kos Saksi bersama dengan kawan Terdakwa dengan maksud untuk melakukan persetubuhan sesama jenis dengan Saksi dan Saksi mempersilahkan untuk datang dengan syarat asal uang.

8. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah kos Saksi bersama temannya (tidak diperiksa), setelah memarkirkan sepeda motornya, lalu Terdakwa dan temannya masuk ke dalam rumah kos Saksi, setelah itu Saksi mempersilahkan Terdakwa masuk ke dalam kamar, sedangkan temannya menunggu di ruang tamu, setelah berada di dalam kamar Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat dan meminta agar Saksi melayaninya, namun saat itu Saksi menolak karena Terdakwa belum memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

9. Bahwa Terdakwa mengirimkan uang via transfer sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah selesai melakukan hubungan badan/intim, bahwa Terdakwa mengatakan menang judi online, namun uang kemenangannya belum masuk ke rekeningnya dan apabila sudah masuk akan ditransfer ke rekening Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 56/K/PM.I-01/AD/VII/2024

Bahwa setelah melakukan kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi, Terdakwa dan Saksi bercumbu dengan cara berciuman bibir, kemudian Saksi menghisap penis Terdakwa kurang lebih selama 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa minta kepada Saksi supaya nungging, lalu dari belakang Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang anus Saksi, sambil bergoyang selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa merasa klimaks, lalu mengeluarkan/membuang spermanya ke dalam mulut Saksi, sambil Saksi menghisap-hisap penis Terdakwa sampai cairan sperma yang keluar dan penis Terdakwa habis tidak bersisa, kemudian setelah selesai melakukan hubungan badan/intim dengan Saksi, lalu Terdakwa mengenakan pakaiannya, setelah itu Terdakwa memanggil temannya untuk masuk ke dalam kamar.

11. Bahwa setelah masuk ke dalam kamar, teman Terdakwa duduk di bawah bersandar di dinding kamar, sedangkan Terdakwa duduk di atas tempat tidur dan Saksi duduk di bawah dengan posisi bersandar di kaki Terdakwa, selang beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan pisau dari dalam tasnya langsung menusuk kepala Saksi sebanyak 2 (dua) kali, saat itu Saksi masih bisa melakukan perlawanan, namun dikarenakan Terdakwa membawa sangkur dan dibantu temannya, sehingga Saksi tidak bisa mengimbangnya, selanjutnya Terdakwa melakukan penusukkan dengan cara membabi buta sehingga mengenai beberapa bagian tubuh Saksi, diantaranya pergelangan tangan kanan, lengan sebelah kiri, paha sebelah kanan, pinggang sebelah kanan dan dada sebelah kiri hingga mengeluarkan banyak darah.

12. Bahwa Terdakwa dan Saksi telah melakukan hubungan badan/intim layaknya suami isteri tersebut sebanyak 3 (tiga) kali di waktu yang berbeda, namun tempatnya sama yaitu di kosan milik Saksi yang beralamat di Gampong Geuce Komplek, Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh, kemudian bentuk hubungan badan/intim tersebut adalah hubungan layaknya suami isteri yang dilakukan dengan cara pertama Terdakwa mencium bibir Saksi, meremas dada, memeluk badan, memegang pantat dan meminta dihisap alat kelaminnya oleh Saksi, lalu puncaknya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam lubang anus Saksi hingga klimaks dan mengeluarkan cairan spermanya ke dalam mulut Saksi.

13. Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan asmara dengan Terdakwa, kemudian hubungan Terdakwa dengan Saksi hanya sebatas pelanggan dan penyedia jasa seks sesama jenis (homo seksual) saja, kemudian setiap kali Saksi melakukan hubungan badan/intim layaknya suami isteri dengan Terdakwa dibayar dengan tarif Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa, namun yang terakhir Terdakwa hanya membayar kepada Saksi sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).

14. Bahwa Terdakwa menikmati hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi, hal tersebut terbukti dengan setiap kali Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan/intim layaknya suami isteri keseluruhannya berakhir dengan klimaks atau keluar cairan spermanya yang dimasukkan ke dalam mulut Saksi.

Halaman 19 dari 43 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian, adapun sangkalan Terdakwa adalah bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan sesama jenis layaknya suami isteri dengan Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap kepada keterangannya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **FACHRUR RAZI.**

Pekerjaan : Mahasiswa.

Tempat, tanggal lahir : Tanoh Manyang (Aceh Jaya), 24 Agustus 2002.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Gp.Tanoh Manyang, Kec.Tanoh, Kab. Aceh Jaya (Alamat Kos Gampong Geuce Komplek, Kec.Banda Raya Kota Banda Aceh).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-3 adalah paman Saksi, Saksi dan Saksi-3 tinggal satu rumah kos dengan kamar yang bersebelahan yang beralamat di Gampong Geuce Komplek Kota Banda Aceh, bahwa pada malam itu Saksi mendengar dari dalam kamar, Saksi-3 berteriak-teriak minta tolong kepada Saksi untuk mengambil pisau, mendengar teriakan tersebut Saksi bergegas menuju ke kamar Saksi-3 dan Saksi melihat kondisi Saksi-3 sudah bersimbah darah, pada malam kejadian itu Saksi pertama kali bertemu dengan Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 tidak ada orang lain yang berkunjung ke tempat kosan Saksi selain Terdakwa dan temannya, kemudian Saksi tidak mengetahui aktifitas apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-3 di dalam kamar tersebut saat berduaan, karena pada saat Terdakwa masuk ke dalam kamar kondisi kamar langsung dikunci rapat.
4. Bahwa Saksi baru mengetahui tindak pidana asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-3 saat Saksi diperiksa oleh penyidik POM.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai keterangan para Saksi dengan mempedomani Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
2. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
4. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Halaman 20 dari 43 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut diatas, Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian antara keterangan para Saksi yang satu dengan Saksi lainnya oleh karena itu terhadap keterangan Saksi dalam perkara Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Tiro Rindam IM, setelah selesai ditempatkan di Rindam IM, kemudian sampai dengan menjadikan perkara ini berdinasi di Rindam IM dengan pangkat Serda NRP 21210344051102, jabatan Ba Rindam IM.
2. Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Almizan (Saksi-3) pada bulan Januari tahun 2024 melalui aplikasi media sosial Michat, kemudian di aplikasi Michat tersebut Terdakwa melihat ada akun bernama Sdr. Almizan, lalu Terdakwa menginvite mengajak pertemanan, tidak lama kemudian invite Terdakwa tersebut di acc/diterima Saksi-3, setelah itu Terdakwa dan Saksi-3 mulal berkomunikasi melalul Michat tersebut.
3. Bahwa pada bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 01.30 WIB, Terdakwa melakukan open BO (booking order) dengan Saksi-3 dengan janji bertemu di rumah kosnya yang berada di daerah Geuce Komplek Kota Banda Aceh dalam percakapan via Michat tersebut Terdakwa meminta bertemu untuk melakukan pijat badan, Saksi-3 memberitahukan bahwa tarif sekali berkencan dengannya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah) kemudian setelah ada kesepakatan harga antara Terdakwa dan Saksi-3, lalu Saksi-3 mengirimkan alamat kosnya kepada Terdakwa yaitu gampong geuceu komplek, Kec.Bandar Raya Kota Banda Aceh.
4. Bahwa Terdakwa berangkat menuju rumah kos Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor Yamaha WR150 cc Warna hitam biru dan sampai sekira pukul 02.00 WIB kemudian Terdakwa dibukakan pintu dan dipersilahkan masuk ke dalam kamar Saksi-3, lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dipijat oleh Saksi-3. Setelah selesai pijat Terdakwa meminta nomor HP/WA Saksi-3 dan pamit pulang
5. Bahwa pada bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa kembali mengirim pesan singkat melalui whatsapp (WA) kepada Saksi-3 untuk menanyakan posisinya, kemudian Saksi-3 menjawab sedang berada di kos-kosannya, lalu Terdakwa mengatakan akan berkunjung ke rumah kos Saksi-3 dan berniat untuk kembali melakukan pijat, setelah itu sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah kos Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung masuk menuju ke dalam kamar Saksi-3, Terdakwa meminta untuk dipijat di bagian punggungnya, setelah itu Terdakwa merasa lemas dan tertidur di ranjang dan mengatakan kepada Saksi-3 untuk dibangunkan pukul 06.00 WIB karena akan melaksanakan apel pagi di Rindam IM.

Halaman 21 dari 43 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- p6. Bahwa sekira pukul 06.30 WIB, Terdakwa terbangun lalu menyerahkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi-3 kemudian Terdakwa pamit pulang.
7. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa kembali mengirim pesan melalui whatsapp kepada Saksi-3 bahwa Terdakwa akan datang bersama dengan teman Terdakwa, Saksi-3 mempersilahkan Terdakwa dan temannya datang dengan syarat ada uang.
8. Bahwa sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa dan temannya sampai di rumah kos Saksi-3, setelah memarkirkan sepeda motonya, lalu Terdakwa dan temannya masuk ke dalam rumah kos Saksi-3, setelah itu Terdakwa dipersilahkan masuk ke dalam kamar, sedangkan temannya menunggu di ruang tamu.
9. Bahwa setelah berada di kamar Terdakwa membuka semua pakaiannya hingga tetanjang butat, lalu Terdakwa minta dilayani, namun saat itu Saksi-3 menolak karena Terdakwa belum memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengatakan bahwa akan membayar setelah berhubungan badan, tetapi Saksi-3 tetap menolak dan hendak keluar dan kamarnya, namun Terdakwa tahan, lalu Terdakwa mengirim uang melalui transfer sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah selesai melakukan hubungan badan/intim. Terdakwa mengatakan kepada Saksi-3 bahwa Terdakwa baru menang judi game online, namun uang kemenangan belum masuk ke nomor rekening, dan apabila sudah masuk maka sisa uangnya langsung Terdakwa transfer kepada Saksi-3.
10. Bahwa setelah ada kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi-3, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya, lalu Saksi-3 menghisap penis Terdakwa selama lebih kurang 5 (lima) menit. Bahwa setelah selesai kemudian Terdakwa memanggil dan menyuruh temannya masuk ke dalam kamar, setelah masuk kamar lalu teman Terdakwa duduk di bawah bersandar pada dinding kamar, sedangkan Terdakwa duduk di atas tempat tidur dan Saksi-3 duduk di bawah di samping kaki Terdakwa.
11. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa mendorong Saksi-3 ke arah temannya, lalu Terdakwa berdiri sambil memukuli kepala Saksi-3 berulang kali dengan dibantu teman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil sangkur dari dalam tasnya, lalu Terdakwa menusuk-nusukan sangkur tersebut ke arah kepala Saksi-3 sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa melakukan penusukkan secara membabi buta hingga mengenai bagian tubuh Saksi-3, diantaranya dipergelangan tangan sebelah kanan, lengan sebelah kiri, paha sebelah kanan, pinggang sebelah kanan, pundak sebelah kanan dan kiri dan dada sebelah kiri hingga mengeluarkan banyak darah, kemudian Terdakwa dan temannya melarikan diri.
12. Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali, 2 (dua) kali diantaranya Terdakwa hanya melakukan pijat, pada kesempatan ketiga Terdakwa yang berpura-pura melakukan BO (booking Order) untuk memuluskan niat Terdakwa dan kawannya melakukan perampasan harta benda milik Saksi-3.

Halaman 22 dari 43 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p13. Bahwa untuk melancarkan aksinya, pada kesempatan ketiga Terdakwa melakukan oral sex dengan Saksi-3 dengan cara kemaluan (penis) Terdakwa dipegang-pegang dan dihisap oleh Saksi-3.

14. Bahwa Terdakwa setiap kali datang dan dipijat Saksi-3, Terdakwa selalu memberikan uang cash sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun yang terakhir kali Terdakwa hanya memberikan uang melalui transfer sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).

15. Bahwa Terdakwa pernah mendengar penyampaian dari Dansat maupun atasan tentang larangan melakukan tindak pidana kesusilaan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) dan Terdakwa juga mengetahui ST tentang larangan melakukan hubungan seksual asusila dengan sesama jenis yang disampaikan setelah pelaksanaan apel pagi dan disampaikan oleh pengambil apel dan ST tersebut bersifat perintah.

16. Bahwa Terdakwa mengetahui semua anggota TNI tidak boleh melakukan tindak pidana kesusilaan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) karena LGBT termasuk 8 (delapan) pelanggaran berat bagi anggota TNI.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan pada ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan pada ayat (4) menyatakan Keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Terdakwa di persidangan adalah keterangan untuk kepentingan dirinya sendiri karena untuk membela kepentingan hukumnya yang dijamin oleh undang-undang, oleh karena itu terhadap keterangan Terdakwa yang tidak bersesuaian dengan alat bukti lainnya tidak dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, keterangan Terdakwa tidak berhubungan dan tidak bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lainnya oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah handphone merek Vivo Warna Hitam.
 - b. 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6 S Warna Silver.
2. Surat-surat:

Halaman 23 dari 43 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
a. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019, tentang Larangan bagi Prajurit TNI melakukan tindak pidana Asusila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian).

b. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Telegram Pangdam IM Nomor STR/41/2021 tanggal 24 Maret 2021, tentang Larangan bagi Prajurit TNI melakukan tindak pidana Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homo seksual/lesbian).

c. 3 (tiga) lembar foto percakapan di Aplikasi pertemanan Michat.

d. 2 (dua) lembar foto lokasi rumah dan kamar tempat kejadian.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Barang-barang:

a. 1 (satu) buah handphone merek Vivo Warna Hitam.

Merupakan Handphone milik Saksi-3 yang digunakan oleh Saksi-3 berkomunikasi dengan Terdakwa yang bertujuan untuk melakukan hubungan dengan sesama jenis (Homo).

Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang tersebut sangat terkait dengan perkara Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

b. 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6 S Warna Silver.

Merupakan Handphone milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa mengunduh Aplikasi Michat dan digunakan untuk menghubungi dan berkomunikasi dengan Saksi-3 yang bertujuan untuk melakukan hubungan dengan sesama jenis (Homo).

Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa barang tersebut sangat terkait dengan perkara Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

2. Surat-surat.

a. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019, tentang Larangan bagi Prajurit TNI melakukan tindak pidana Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homo seksual/lesbian).

Merupakan surat yang dikeluarkan oleh Panglima TNI pada tanggal 22 Oktober 2019 yang pada poin BBB TTK menyatakan LGBT adalah salah satu perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit dan bertentangan dengan prinsip kedisiplinan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan Prajurit berdasarkan ST Panglima TNI Nomor: ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 jo Pasal 53 Ayat (2) huruf h PP Nomor 39 Tahun 2010 dan ST tersebut harus dipatuhi dan ditaati oleh Terdakwa maupun Prajurit TNI lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut sangat terkait dengan perkara Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

b. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Telegram Pangdam IM Nomor STR/41/2021 tanggal 24 Maret 2021, tentang Larangan bagi Prajurit TNI melakukan tindak pidana Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homo seksual/lesbian).

Merupakan surat yang dikeluarkan oleh Pangdam IM pada tanggal 24 Maret 2021 sebagai tindak lanjut terhadap Surat Telegram Panglima TNI Nomor: ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 yang pada poin DELAPAN TTK menyatakan sebagaimana ST Pangdam IM NO/1177/2019 tanggal 13 September 2019 harus dipatuhi serta ditaati oleh Terdakwa maupun Prajurit TNI lainnya di jajaran Kodam IM.

Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut sangat terkait dengan perkara Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

c. 3 (tiga) lembar foto percakapan di Aplikasi pertemanan Michat.

Merupakan foto percakapan antara Terdakwa dan Saksi-3 yang berisi Terdakwa memesan jasa sex dari Saksi-3 dengan kesepakatan biaya sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan shareloc tempat tinggal Saksi-3 kepada Terdakwa.

Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut sangat terkait dengan perkara Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

d. 2 (dua) lembar foto lokasi rumah dan kamar tempat kejadian.

Merupakan foto rumah dan kamar kos Saksi-3 tempat Terdakwa dan Saksi-3 melakukan persetubuhan sesama jenis yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali pada sekira bulan januari, sekira bulan februari dan pada hari jumat tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB.

Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut sangat terkait dengan perkara Terdakwa sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas berupa barang-barang dan surat-surat telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Halaman 25 dari 43 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdapat sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut: Bahwa Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3, bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan sesama jenis layaknya suami isteri dengan Saksi-3.

Bahwa sangkalan Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan sesama jenis layaknya suami isteri dengan Saksi-3, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut disangkal oleh Saksi-3 yang pada saat dikonfrontir didalam persidangan Saksi-3 tetap pada keterangannya, bahwa Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan sesama jenis layaknya suami isteri sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada sekira bulan Januari, sekira bulan Februari dan pada tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB di kos Saksi-3 di gampong geuceu komplek, Kec.Bandar Raya Kota Banda Aceh. Oleh karena itu sangkalan Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan sesama jenis layaknya suami isteri dengan Saksi-3 tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Tiro Rindam IM, setelah selesai ditempatkan di Rindam IM, kemudian sampai dengan menjadikan perkara ini berdinis di Rindam IM dengan pangkat Serda NRP 21210344051102, jabatan Ba Rindam IM.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/26/Pera/VII/2024 tanggal 4 Juli 2024, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah anggota Rindam IM a.n. Serda Mohd Dzaki Abiyyu Rafif NRP 21210344051102, jabatan Ba Rindam IM dan Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang masih aktif serta sebagai warga negara Republik Indonesia oleh karena itu Terdakwa merupakan subyek hukum Indonesia sehingga harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, diantaranya KUHP dan perundang-undangan lainnya termasuk KUHPM.
4. Bahwa benar Terdakwai kenal dengan Saksi-3 sejak bulan Januari tahun 2024 melalui aplikasi pertemanan Michat dalam hubungan sebagai teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa benar pada bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 01.30 WIB, Saksi-3 sedang berada di rumah Kos yang beralamat di Gampong Geuce Komplek, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, kemudian di dalam aplikasi akun Michat milik Saksi-3 ada seorang laki-laki dengan akun Michat bernama Ger (nama akun Michat Terdakwa) mengajak pertemanan dengan Saksi-3, lalu dalam percakapan Michat tersebut, Terdakwa meminta untuk bertemu dan melakukan hubungan badan dengan Saksi-3, kemudian Saksi-3 memberitahukan tarif sekali berkencan dengan Saksi-3 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah ada kesepakatan harga antara Terdakwa dan Saksi-3, lalu Saksi-3 mengirimkan alamat tempat tinggal (Kos) kepada Terdakwa.

6. Bahwa benar sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah Kos Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor warna hitam biru, kemudian Saksi-3 membuka pintu dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Saksi-3, kemudian Terdakwa memberikan uang kencan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan, setelah itu Terdakwa membuka semua pakaiannya hingga telanjang buat, sedangkan Saksi-3 mengenakan baju bermotif jaring-jaring tanpa mengenakan celana dalam, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 bercumbu dengan cara pertama berciuman bibir, lalu Saksi-3 menghisap penis Terdakwa, selang waktu kurang lebih 5 (lima) menit kemudian, Saksi-3 tidur terlentang, lalu Terdakwa memasukan penisnya ke lubang anus Saksi-3 sambil bergoyang-goyang kurang lebih 10 (sepuluh) menit, hingga Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan cairan spermanya ke dalam mulut Saksi-3 sambil Saksi-3 menghisap-hisap penis Terdakwa, kemudian setelah selesai melakukan hubungan badan/intim dengan Saksi-3, lalu Terdakwa meminta nomor HP Saksi-3 setelah itu Terdakwa pamit pulang.

7. Bahwa benar pada bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp (WA) guna menanyakan posisi Saksi-3, kemudian Saksi-3 mengatakan sedang berada di rumah kos sendirian, lalu Terdakwa mengatakan akan berkunjung ke rumah kos Saksi-3 untuk kembali melakukan hubungan badan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar sebagai berikut. Pada pukul 03.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah kos Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha jenis WR 150 cc warna Hitam Biru, setelah sampai di rumah kos Saksi-3, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Saksi-3, kemudian setelah di dalam kamar Terdakwa melepas pakaian hingga telanjang bulat, lalu Terdakwa berbaring di atas tempat tidur dan meminta Saksi-3 untuk memijit punggung Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi-3 agar menghisap penisnya, lalu Saksi-3 menghisap penis Terdakwa selama lebih kurang 15 (lima belas) menit, setelah itu Saksi-3 naik ke atas badan Terdakwa sambil memasukan penis Terdakwa ke dalam lubang anus Saksi-3 sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa merasa akan klimaks, lalu Saksi-3 menghisap penis Terdakwa sampai mengeluarkan spermanya ke dalam mulut Saksi-3, setelah selesai melakukan hubungan badan dengan Saksi-3, kemudian Terdakwa meminta izin untuk tidur di rumah kos Saksi-3 dan minta untuk dibangunkan pada pukul 06.00 WIB karena Terdakwa akan mengikuti apel pagi di Rindam IM.

9. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 pukul 02.30 WIB, Terdakwa kembali mengirim pesan melalui whatsapp kepada Saksi-3 menanyakan posisi Saksi-3, Saksi-3 menjawab bahwa Saksi-3 sedang berada di Kos Saksi-3. Terdakwa menyampaikan akan datang ke Kos Saksi-3 bersama dengan kawan Terdakwa dengan maksud untuk melakukan persetubuhan sesama jenis dengan Saksi-3 dan Saksi-3 mempersilahkan untuk datang dengan syarat asal uang.

10. Bahwa benar sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah kos Saksi-3 bersama temannya (tidak diperiksa), setelah memarkirkan sepeda motornya, lalu Terdakwa dan temannya masuk ke dalam rumah kos Saksi-3, setelah itu Saksi-3 mempersilahkan Terdakwa masuk ke dalam kamar, sedangkan temannya menunggu di ruang tamu, setelah berada di dalam kamar Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat dan meminta agar Saksi-3 melayaninya, namun saat itu Saksi-3 menolak karena Terdakwa belum memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

11. Bahwa benar Terdakwa mengirimkan uang via transfer sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah selesai melakukan hubungan badan/intim, bahwa Terdakwa mengatakan menang judi online, namun uang kemenangannya belum masuk ke rekeningnya dan apabila sudah masuk akan ditransfer ke rekening Saksi-3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

putusan bahwa benar terdakwa dan saksi-3, terdakwa dan saksi-3 bercumbu dengan cara berciuman bibir, kemudian saksi-3 menghisap penis terdakwa kurang lebih selama 5 (lima) menit, setelah itu terdakwa minta kepada saksi-3 supaya nungging, lalu dari belakang terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang anus saksi-3, sambil bergoyang selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit, setelah itu terdakwa merasa klimaks, lalu mengeluarkan/membuang spermanya ke dalam mulut saksi-3, sambil saksi-3 menghisap-hisap penis terdakwa sampai cairan sperma yang keluar dan penis terdakwa habis tidak bersisa, kemudian setelah selesai melakukan hubungan badan/intim dengan saksi-3, lalu terdakwa mengenakan pakaiannya, setelah itu terdakwa memanggil temannya untuk masuk ke dalam kamar.

13. Bahwa benar terdakwa dan saksi-3 telah melakukan hubungan badan/intim layaknya suami isteri tersebut sebanyak 3 (tiga) kali di waktu yang berbeda, namun tempatnya sama yaitu di kosan milik saksi-3 yang beralamat di Gampong Geuce Komplek, Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh, kemudian bentuk hubungan badan/intim tersebut adalah hubungan layaknya suami isteri yang dilakukan dengan cara pertama terdakwa mencium bibir saksi-3, meremas dada, memeluk badan, memegang pantat dan meminta dihisap alat kelaminnya oleh saksi-3, lalu puncaknya terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam lubang anus saksi-3 hingga klimaks dan mengeluarkan cairan spermanya ke dalam mulut saksi-3.

14. Bahwa benar saksi-3 tidak memiliki hubungan asmara dengan terdakwa, kemudian hubungan terdakwa dengan saksi-3 hanya sebatas pelanggan dan penyedia jasa seks sesama jenis (homo seksual) saja, kemudian setiap kali saksi-3 melakukan hubungan badan/intim layaknya suami isteri dengan terdakwa dibayar dengan tarif Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh terdakwa, namun yang terakhir terdakwa hanya membayar kepada saksi-3 sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).

15. Bahwa benar terdakwa menikmati hubungan badan layaknya suami isteri sesama jenis dengan saksi-3, hal tersebut terbukti dengan setiap kali terdakwa dan saksi-3 melakukan hubungan badan/intim layaknya suami isteri keseluruhannya berakhir dengan klimaks atau keluar cairan spermanya yang dimasukkan ke dalam mulut saksi-3.

16. Bahwa benar Satuan Rindam IM pernah menenima Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 201 tentang Larangan bagi prajurit TNI melakukan tindak pidana asusila dengan jenis kelamin yang sama dan Surat Telegram Pangdam IM Nomor STR/41/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang penerapan hukum tegas, terukur dan proporsional kepada oknum Prajurit dan PNS TNI AD yang terbukti melakukan tindak pidana asusita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun Surat Telegram tersebut bersifat perintah yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh Prajurit dan PNS TNI.

Halaman 29 dari 43 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang telah mendengar penyampaian dari Dansat maupun atasan tentang larangan melakukan tindak pidana kesusilaan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) dan Terdakwa juga mengetahui ST tentang larangan melakukan hubungan seksual asusila dengan sesama jenis yang disampaikan setelah pelaksanaan apel pagi dan disampaikan oleh pengambil apel dan ST tersebut bersifat perintah.

18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui semua anggota TNI tidak boleh melakukan tindak pidana kesusilaan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) karena LGBT termasuk 8 (delapan) pelanggaran berat bagi anggota TNI.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa Dakwaan Oditur Militer disusun dalam bentuk Dakwaan Alternatif, hal tersebut memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Dakwaan manakah yang dinilai paling tepat dan paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah alternatif pertama atau yaitu Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mengkaji secara seksama dari keseluruhan fakta yang terungkap di persidangan, maka dakwaan alternatif kedua Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer adalah dakwaan yang dinilai paling bersesuaian dengan fakta perbuatan Terdakwa, sehingga untuk itu Majelis Hakim selanjutnya akan secara langsung mengemukakan pendapatnya terhadap dakwaan alternatif kedua tersebut yaitu : "Militer; yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer";

Unsur kedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu"

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, namun Majelis Hakim akan mengemukakan dan menguraikan sendiri unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa kata "Militer", berasal dari bahasa Yunani "Miles", yang berarti seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan.

Halaman 30 dari 43 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matryanya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam Pasal 2 sampai Pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2020 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Tiro Rindam IM, setelah selesai ditempatkan di Rindam IM, kemudian sampai dengan menjadikan perkara ini berdinas di Rindam IM dengan pangkat Serda NRP 21210344051102, jabatan Ba Rindam IM.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/26/Pera/VII/2024 tanggal 4 Juli 2024, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah anggota Rindam IM a.n. Serda Mohd Dzaki Abiyyu Rafif NRP 21210344051102, jabatan Ba Rindam IM dan Terdakwalah orangnya.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang masih aktif serta sebagai warga negara Republik Indonesia oleh karena itu Terdakwa merupakan subyek hukum Indonesia sehingga harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, diantaranya KUHP dan perundang-undangan lainnya termasuk KUHPM.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu".

Bahwa pada unsur kedua ini terdapat beberapa alternatif dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu. Majelis Hakim akan membuktikan unsur yaitu dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas.

Bahwa Menurut *Memori Van Toelichting (Mvt)* yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Istilah dengan sengaja tidak menaati mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.

Halaman 31 dari 43 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa yang dimaksud dengan perintah dinas adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingan dinas militer. Bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

1. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer.
2. Pemberi perintah (atasan) maupun pelaksana perintah (bawahan) harus berstatus militer dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
3. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya kewenangan untuk memberikan perintah sedemikian itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 sejak bulan Januari tahun 2024 melalui aplikasi pertemanan Michat dalam hubungan sebagai teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa benar pada bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 01.30 WIB, Saksi-3 sedang berada di rumah Kos yang beralamat di Gampong Geuce Komplek, Kec. Banda Raya, Kota Banda Aceh, kemudian di dalam aplikasi akun Michat milik Saksi-3 ada seorang laki-laki dengan akun Michat bernama Ger (nama akun Michat Terdakwa) mengajak pertemanan dengan Saksi-3, lalu dalam percakapan Michat tersebut, Terdakwa meminta untuk bertemu dan melakukan hubungan badan dengan Saksi-3, kemudian Saksi-3 memberitahukan tarif sekali berkencan dengan Saksi-3 sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah ada kesepakatan harga antara Terdakwa dan Saksi-3, lalu Saksi-3 mengirimkan alamat tempat tinggal (Kos) kepada Terdakwa.
3. Bahwa benar sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah Kos Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor warna hitam biru, kemudian Saksi-3 membuka pintu dan Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Saksi-3, kemudian Terdakwa memberikan uang kencan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan, setelah itu Terdakwa membuka semua pakaiannya hingga telanjang buat, sedangkan Saksi-3 mengenakan baju bermotif jaring-jaring tanpa mengenakan celana dalam, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 bercumbu dengan cara pertama berciuman bibir, lalu Saksi-3 menghisap penis Terdakwa, selang waktu kurang lebih 5 (lima) menit kemudian, Saksi-3 tidur terlentang, lalu Terdakwa memasukan penisnya ke lubang anus Saksi-3 sambil bergoyang-goyang kurang lebih 10 (sepuluh) menit, hingga Terdakwa merasa klimaks dan mengeluarkan cairan spermanya ke dalam mulut Saksi-3 sambil Saksi-3 menghisap-hisap penis Terdakwa, kemudian setelah selesai melakukan hubungan badan/intim dengan Saksi-3, lalu Terdakwa meminta nomor HP Saksi-3 setelah itu Terdakwa pamit pulang.

Halaman 32 dari 43 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada bulan Februari tahun 2024 sekira pukul 02.30 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp (WA) guna menanyakan posisi Saksi-3, kemudian Saksi-3 mengatakan sedang berada di rumah kos sendirian, lalu Terdakwa mengatakan akan berkunjung ke rumah kos Saksi-3 untuk kembali melakukan hubungan badan.

5. Bahwa benar sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah kos Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha jenis WR 150 cc warna Hitam Biru, setelah sampai di rumah kos Saksi-3, lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam kamar Saksi-3, kemudian setelah di dalam kamar Terdakwa melepas pakaian hingga telanjang bulat, lalu Terdakwa berbaring di atas tempat tidur dan meminta Saksi-3 untuk memijit punggung Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi-3 agar menghisap penisnya, lalu Saksi-3 menghisap penis Terdakwa selama lebih kurang 15 (lima belas) menit, setelah itu Saksi-3 naik ke atas badan Terdakwa sambil memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang anus Saksi-3 sambil menggoyang-goyangkan pinggulnya selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa merasa akan klimaks, lalu Saksi-3 menghisap penis Terdakwa sampai mengeluarkan spermanya ke dalam mulut Saksi-3, setelah selesai melakukan hubungan badan dengan Saksi-3, kemudian Terdakwa meminta izin untuk tidur di rumah kos Saksi-3 dan minta untuk dibangunkan pada pukul 06.00 WIB karena Terdakwa akan mengikuti apel pagi di Rindam IM.

6. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2024 pukul 02.30 WIB, Terdakwa kembali mengirim pesan melalui whatsapp kepada Saksi-3 menanyakan posisi Saksi-3, Saksi-3 menjawab bahwa Saksi-3 sedang berada di Kos Saksi-3. Terdakwa menyampaikan akan datang ke Kos Saksi-3 bersama dengan kawan Terdakwa dengan maksud untuk melakukan persetubuhan sesama jenis dengan Saksi-3 dan Saksi-3 mempersilahkan untuk datang dengan syarat asal uang.

7. Bahwa benar sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah kos Saksi-3 bersama temannya (tidak diperiksa), setelah memarkirkan sepeda motornya, lalu Terdakwa dan temannya masuk ke dalam rumah kos Saksi-3, setelah itu Saksi-3 mempersilahkan Terdakwa masuk ke dalam kamar, sedangkan temannya menunggu di ruang tamu, setelah berada di dalam kamar Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat dan meminta agar Saksi-3 melayaninya, namun saat itu Saksi-3 menolak karena Terdakwa belum memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

8. Bahwa benar Terdakwa mengirimkan uang via transfer sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah selesai melakukan hubungan badan/intim, bahwa Terdakwa mengatakan menang judi online, namun uang kemenangannya belum masuk ke rekeningnya dan apabila sudah masuk akan ditransfer ke rekening Saksi-3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3, Terdakwa dan Saksi-3 bercumbu dengan cara berciuman bibir, kemudian Saksi-3 menghisap penis Terdakwa kurang lebih selama 5 (lima) menit, setelah itu Terdakwa minta kepada Saksi-3 supaya nungging, lalu dari belakang Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang anus Saksi-3, sambil bergoyang selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit, setelah itu Terdakwa merasa klimaks, lalu mengeluarkan/membuang spermanya ke dalam mulut Saksi-3, sambil Saksi-3 menghisap-hisap penis Terdakwa sampai cairan sperma yang keluar dan penis Terdakwa habis tidak bersisa, kemudian setelah selesai melakukan hubungan badan/intim dengan Saksi-3, lalu Terdakwa mengenakan pakaiannya, setelah itu Terdakwa memanggil temannya untuk masuk ke dalam kamar.

10. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 telah melakukan hubungan badan/intim layaknya suami isteri tersebut sebanyak 3 (tiga) kali di waktu yang berbeda, namun tempatnya sama yaitu di kosan milik Saksi-3 yang beralamat di Gampong Geuce Komplek, Kec. Banda Raya Kota Banda Aceh, kemudian bentuk hubungan badan/intim tersebut adalah hubungan layaknya suami isteri yang dilakukan dengan cara pertama Terdakwa mencium bibir Saksi-3, meremas dada, memeluk badan, memegang pantat dan meminta dihisap alat kelaminnya oleh Saksi-3, lalu puncaknya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam lubang anus Saksi-3 hingga klimaks dan mengeluarkan cairan spermanya ke dalam mulut Saksi-3.

11. Bahwa benar Saksi-3 tidak memiliki hubungan asmara dengan Terdakwa, kemudian hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 hanya sebatas pelanggan dan penyedia jasa seks sesama jenis (homo seksual) saja, kemudian setiap kali Saksi-3 melakukan hubungan badan/intim layaknya suami isteri dengan Terdakwa dibayar dengan tarif Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa, namun yang terakhir Terdakwa hanya membayar kepada Saksi-3 sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah).

12. Bahwa benar Terdakwa menikmati hubungan badan layaknya suami istri sesama jenis dengan Saksi-3, hal tersebut terbukti dengan setiap kali Terdakwa dan Saksi-3 melakukan hubungan badan/intim layaknya suami isteri keseluruhannya berakhir dengan klimaks atau keluar cairan spermanya yang dimasukkan ke dalam mulut Saksi-3.

13. Bahwa benar Satuan Rindam IM pernah menenima Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang Larangan bagi prajurit TNI melakukan tindak pidana asusila dengan jenis kelamin yang sama dan Surat Telegram Pangdam IM Nomor STR/41/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang penerapan hukum tegas, terukur dan proporsional kepada oknum Prajurit dan PNS TNI AD yang terbukti melakukan tindak pidana asusila sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adapun Surat Telegram tersebut bersifat perintah yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh Prajurit dan PNS TNI.

Halaman 34 dari 43 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

putusan Mahkamah Agung RI telah mendengar penyampaian dari Dansat maupun atasan tentang larangan melakukan tindak pidana kesusilaan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) dan Terdakwa juga mengetahui ST tentang larangan melakukan hubungan seksual asusila dengan sesama jenis yang disampaikan setelah pelaksanaan apel pagi dan disampaikan oleh pengambil apel dan ST tersebut bersifat perintah.

15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui semua anggota TNI tidak boleh melakukan tindak pidana kesusilaan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) karena LGBT termasuk 8 (delapan) pelanggaran berat bagi anggota TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah Dinas", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer dan Permohonan Keringanan Hukuman Terdakwa dari Penasihat Hukum Terdakwa sehingga putusan Majelis Hakim dapat dipandang bersifat objektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam tuntutan Oditur Militer dalam Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer. Namun Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tidak pidana sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana pokok dan pidana tambahan yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini setelah memperhatikan motifasi dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.
3. Bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Oditur Militer, Majelis Hakim akan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini, demikian pula terkait biaya perkara yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Halaman 35 dari 43 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Keringanan Hukuman yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan ini setelah memperhatikan motifasi dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

Menimbang, bahwa selain telah terpenuhinya unsur-unsur dakwaan Oditur Militer pada dakwaan alternatif kedua, Majelis Hakim dengan mendasari Pasal 171 juncto Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang wajib sekurang-kurangnya adanya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan 3 (tiga) alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 yaitu:

1. Alat bukti keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu keterangan para Saksi yang saling bersesuaian.
2. Alat bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa serta para Saksi.
3. Alat bukti keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta alat bukti barang-barang dan surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 171 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan telah terdapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah Dinas" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidananya maka Terdakwa harus dipidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Menimbang, bahwa dalam

memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa. Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum serta keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat maupun martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan serta perbuatan seseorang (oknum) serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya yang dilakukan pada sekira bulan Januari dan bulan Februari karena Terdakwa memiliki dorongan nafsu seksual yang tidak bisa Terdakwa kendalikan sehingga Terdakwa melampiaskan hal tersebut kepada Saksi-3, untuk perbuatan yang dilakukan pada bulan Maret, alasan Terdakwa adalah untuk melancarkan niat Terdakwa dan Kawan Terdakwa (Sdr. Aldi, DPO) menguasai barang-barang berharga milik Saksi-3.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sangat mencemarkan nama baik TNI khususnya Kesatuan Terdakwa Rindam IM yang kedudukannya berada di Kota Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh yang dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya mengutamakan hal-hal yang bersifat syariah Islam termasuk dalam pergaulan maupun tata kehidupan bermasyarakat. Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan serta mengancam sendi-sendi kehidupan di Militer dan apabila dibiarkan dapat menularkan kepada prajurit lain yang ada di satuannya serta dapat berpengaruh besar dalam pelaksanaan tugas pokok TNI.

Terdakwa tidak mengindahkan dan melaksanakan Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 tentang larangan bagi prajurit TNI melakukan tindak pidana asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homo Seksual/ Lesbian) yang di jajaran Kodam IM ditindak lanjuti oleh Pangdam IM dengan Surat Telegram Nomor STR/41/2021 tanggal 24 Maret 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai permasalahan hutang dengan Orang Tua mantan pacar Terdakwa sehingga Terdakwa mempunyai rencana dengan kawan Terdakwa (Sdr. Aldi, DPO) untuk menguasai harta benda Saksi-3 dan untuk melancarkan aksinya tersebut Terdakwa berpura-pura untuk memesan jasa layanan sex Saksi-3 sampai dengan Terdakwa melakukan hubungan sesama jenis dengan Saksi-3. Hal lain yang mempengaruhi karena kurangnya pemahaman Terdakwa terhadap Norma Agama yang dalam Al Quran telah jelas digambarkan azab yang diterima oleh Kaum Sodom pada masa Nabi Luth yang melakukan perbuatan hubungan sesama jenis.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI AD di mata masyarakat pada khususnya kesatuan Terdakwa Rindam IM.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan norma agama, norma hukum serta peraturan dalam dinas keprajuritan maupun norma kesusilaan dalam masyarakat.
3. Bahwa Terdakwa tidak berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum pidana maupun disiplin.
2. Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai kualitas perbuatan Terdakwa, mempertimbangkan motivasi, akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang mempengaruhi serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa, maka terhadap Pidana Pokok dan Pidana Tambahan, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus sesuai, selaras dan setimpal dengan perbuatan serta kadar kesalahannya dan tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana itu sendiri termasuk bagi prajurit TNI yang lainnya agar tidak melakukan perbuatan dan tindak pidana yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 38 dari 43 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa mengenai Pidana Pokok sebagaimana Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim setelah menilai sebagaimana hal-hal yang diuraikan diatas terkait dengan motivasi dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa maupun terhadap keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya, Majelis Hakim berpendapat pidana pokok sebagaimana tuntutan Oditur Militer yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa mengenai Pidana Tambahan Terdakwa Dipecat dari Dinas Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa tindak pidana asusila jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian) dalam lingkungan dinas keprajuritan secara tegas telah dinyatakan dilarang oleh Panglima TNI dengan dikeluarkannya Surat Telegram Panglima TNI Nomor: ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 karena salah satu perbuatan yang tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit dan bertentangan dengan prinsip kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan dan ST tersebut harus dipatuhi dan ditaati oleh Terdakwa maupun Prajurit TNI lainnya.
2. Bahwa terhadap prajurit TNI yang bertugas di jajaran Kodam IM, Pangdam IM selaku atasan dan pimpinan menindak lanjuti Surat Telegram Panglima TNI Nomor: ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dengan mengeluarkan Surat Telegram Nomor STR/41/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang penerapan hukum tegas, terukur dan proporsional kepada oknum Prajurit dan PNS TNI yang terbukti melakukan pelanggaran pidana asusila sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bahwa Terdakwa mengetahui tentang maksud dan tujuan dikeluarkannya Surat Telegram Panglima TNI Nomor: ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 dan Surat Telegram Pangdam IM Nomor STR/41/2021 tanggal 24 Maret 2021 tersebut yaitu agar prajurit TNI tidak melakukan tindak pidana terkait dengan asusila jenis kelamin yang sama (Homoseksual/Lesbian) termasuk penerapan hukum yang tegas dan terukur serta proposional kepada pelakunya baik Terdakwa maupun prajurit TNI yang lainnya.
4. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa selain tidak melaksanakan perintah dinas sebagaimana Surat Telegram Panglima TNI Nomor ST/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019 maupun Surat Telegram yang dikeluarkan oleh Pangdam IM Nomor: STR/41/2021 tanggal 24 Maret 2021, perbuatan Terdakwa juga sangat bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan dalam masyarakat khususnya di wilayah Banda Aceh maupun secara umum di Provinsi Aceh yang dalam kehidupan sehari-harinya masyarakatnya mengedepankan hal-hal yang bersifat Syariah Islam termasuk dalam hal pergaulan maupun tata kehidupan Masyarakat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang tidak patuh dan taat kepada perintah dinas pimpinan TNI serta di sisi lain perbuatan yang dilakukan Terdakwa sangat bertentangan dengan norma agama maupun norma kesusilaan dan berpotensi mempengaruhi mental disiplin dan tata kehidupan serta pergaulan prajurit TNI lainnya baik di lingkungan Kesatuan Rindam IM maupun jajaran Kodam IM serta di lingkungan tempat tinggal berupa asrama maupun mess maka terhadap Terdakwa harus diberikan sanksi yang tegas karena akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin serta tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata, terbina dengan baik, oleh karena itu akan lebih bermanfaat apabila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Militer.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tidak lagi mencerminkan sebagai Prajurit TNI yang memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai Prajurit TNI sebagaimana ketentuan Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer maka Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan Militer dengan cara diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan, oleh karena itu terhadap pidana tambahan pemecatan dari dinas militer Cq TNI AD sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim menyatakan sependapat dan menerimanya.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Keringanan Hukuman (clementie) Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berkenan memutuskan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).
2. Bahwa didalam permohonan keringanan hukuman (clementie) Penasehat Hukum Terdakwa, Terdakwa mengakui perbuatannya namun dalam fakta-fakta persidangan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa hanya melakukan pijat pada sekira bulan januari dan februari serta pada hari selasa tanggal 15 Maret 2024 mengakui hanya di oral penis Terdakwa oleh Saksi-3. Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di Persidangan.
3. Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sesama jenis dengan Saksi-3 sebanyak 3 (tiga) kali sampai dengan Terdakwa mengeluarkan spermanya (ejakulasi), hal ini menandakan bahwa Terdakwa sudah ketagihan dan menikmati persetubuhan dengan sesama jenis.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hari jumat tanggal 15 Maret 2024 disertai dengan upaya perampokan untuk menguasai harta benda Saksi-3 dan penganiayaan terhadap Saksi-3 dan Saksi-4 yang mengakibatkan Saksi-3 dan Saksi-4 menderita luka yang cukup serius dan parah.

Halaman 40 dari 43 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung di atas, Majelis Hakim berpendapat Permohonan Keringanan Hukuman (clementie) Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

a. 1 (satu) buah handphone merek Vivo Warna Hitam.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo Warna Hitam merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis dan jelas kepemilikannya serta tidak digunakan dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak (Saksi-3).

b. 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6 S Warna Silver.

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6 S Warna Silver merupakan barang yang memiliki nilai ekonomis dan jelas kepemilikannya serta tidak digunakan dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak (Terdakwa).

2. Surat-surat:

a. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019, tentang Larangan bagi Prajurit TNI melakukan tindak pidana Asusila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian).

b. 2 (dua) lembar fotocopy Surat Telegram Pangdam IM Nomor STR/41/2021 tanggal 24 Maret 2021, tentang Larangan bagi Prajurit TNI melakukan tindak pidana Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homo seksual/lesbian).

c. 3 (tiga) lembar foto percakapan di Aplikasi pertemanan Michat.

d. 2 (dua) lembar foto lokasi rumah dan kamar tempat kejadian.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat merupakan bukti surat yang berkaitan dengan perkara Terdakwa dan sejak awal telah melekat dalam berkas perkara serta tidak ada halangan dalam penyimpanannya, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan akan melarikan diri maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa terhadap penahanan sementara yang sudah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mengingat Pasal 103 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Mohd Dzaki Abiyyu Rafif, Serda NRP 21210344051102** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. **Barang-barang:**
 - 1) 1 (satu) buah handphone merek Vivo Warna Hitam.
Dikembalikan kepada yang berhak (Saksi-3)
 - 2) 1 (satu) buah handphone merek Iphone 6 S Warna Silver.
Dikembalikan kepada yang berhak (Terdakwa)
 - b. **Surat-surat:**
 - 1) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/1648/2019 tanggal 22 Oktober 2019, tentang Larangan bagi Prajurit TNI melakukan tindak pidana Asusila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/lesbian).
 - 2) 2 (dua) lembar fotocopy Surat Telegram Pangdam IM Nomor STR/41/2021 tanggal 24 Maret 2021, tentang Larangan bagi Prajurit TNI melakukan tindak pidana Asusila dengan jenis kelamin yang sama (Homo seksual/lesbian).
 - 3) 3 (tiga) lembar foto percakapan di Aplikasi pertemanan Michat.
 - 4) 2 (dua) lembar foto lokasi rumah dan kamar tempat kejadian.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 42 dari 43 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh Arif Kusnandar, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11030028510981 sebagai Hakim Ketua dan Muchlis Fauzie, S.H., Mayor Chk NRP 11040012821082 serta Raden Muhammad Hendri, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11070046060381 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Bambang Permadi, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 636567, Penasihat Hukum Ahsan Ansyari, S.H., Letnan Satu Chk NRP 11190029780494 dan Anggi Hermawan, S.H., Serka NRP 21130202220494, Panitera Pengganti Ageng Suyanto, S.H., M.H., Letnan Satu Chk NRP 21010030080982 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muchlis Fauzie, S.H.
Mayor Chk NRP 11040012821082

Arif Kusnandar, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11030028510981

Raden Muhammad Hendri, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11070046060381

Panitera Pengganti

Ageng Suyanto, S.H., M.H.
Letnan Satu Chk NRP 21010030080982

Halaman 43 dari 43 halaman Putusan Nomor 56-K/PM.I-01/AD/VII/2024